



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **45** TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
  - b. bahwa Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 434 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Desember 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 DEC 2025

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN  
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS  
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2026.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah mendapat persetujuan bersama dan disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur DIY sebagai wakil pemerintah pusat dan selanjutnya Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Berkenaan dengan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2026 telah disampaikan dengan Surat Nomor B/900.1.1/13086/B2 tertanggal 19 Desember 2025 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya Bupati bersama dengan DPRD melaksanakan penyempurnaan dan pembahasan atas Hasil Evaluasi Gubernur tersebut melalui Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 434 Tahun 2025, tertanggal 19 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sehingga dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

- A. TUJUAN EVALUASI;
- B. TAHAPAN, JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN;
- C. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN;
- D. KEBIJAKAN BELANJA UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN;
- E. DAERAH YANG BESARANNYA TELAH DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- F. KEBIJAKAN TEMATIK YANG DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STANDAR PELAYANAN MINIMAL);
- G. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAM PEMBIAYAAN DAERAH;
- H. ANALISIS TERHADAP PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAM PEMBIAYAAN DAERAH;
- I. KEBIJAKAN PENGANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN;
- J. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH;
- K. KAJIAN TERHADAP PRENCANAAN PROPEMPERDA KABUPATEN BANTUL; dan
- L. CATATAN DAN REKOMENDASI LAINNYA.

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD **sepakat** untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur DIY. Adapun perangkaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 setelah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan sebesar Rp2.311.219.955.330,00
- 2. Belanja sebesar Rp2.443.557.413.968,89
- 3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp132.337.458.638,89
- 4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0
- 5. Pembiayaan Netto sebesar Rp132.337.458.638,89

Selanjutnya hasil atas hasil rasionalisasi belanja dari pembahasan evaluasi Gubernur DIY diantaranya dialokasikan:

- 1. Memenuhi kewajiban daerah lainnya yang kurang atau belum teranggarkan; dan
- 2. Mengurangi besaran defisit APBD.

Badan Anggaran DPRD menyampaikan beberapa hal untuk menjadikan perhatian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hendaknya memperhatikan alokasi waktu, dan skala prioritas sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
2. Dengan adanya keterbatasan anggaran agar Pemerintah daerah tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO